

**PEDOMAN PENELITIAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**



**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**PADANGSIDIMPUAN**  
**2019**



**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR 24 TAHUN 2019**

**TENTANG  
PENGANGKATAN TIM PENYUSUN PEDOMAN PENELITIAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM IAIN PADANGSIDIMPUAN  
TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU IAIN PADANGSIDIMPUAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan pedoman penelitian Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan Tahun 2019, dipandang perlu membentuk suatu tim penyusun;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan Dekan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat menjadi Tim Penyusun Pedoman Penelitian Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan Menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122);
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1459), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Agama Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1663);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1727);
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/00522 Tanggal 10 Januari 2018 Tentang Penetapan Rektor IAIN Padangsidempuan Masa Jabatan 2017-2021.
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 28/In.14/A/B.2a/KP.07.6/04/2018 perihal Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan masa jabatan 2017-2021.

Memperhatikan : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN PEDOMAN PENELITIAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM IAIN PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2019.

Kesatu : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Pedoman Penelitian Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Kedua : Tim bertanggungjawab melaksanakan dan melaporkan berbagai kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal.

Ditetapkan di Padangsidempuan  
Pada tanggal 10 Agustus 2019

DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
DAN ILMU HUKUM IAIN  
PADANGSIDIMPUAN,



FATAHUDDIN AZIZ SIREGAR

**Tembusan:**

1. Rektor IAIN Padangsidempuan;





**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR 20 TAHUN 2019**

**TENTANG  
PENETAPAN PEDOMAN PENELITIAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM IAIN PADANGSIDIMPUAN  
TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU IAIN PADANGSIDIMPUAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keteraturan dan ketertiban dalam proses pelaksanaan penelitian, perlu disusun pedoman penelitian Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan Tahun 2019;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Tentang Penetapan Pedoman Penelitian Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan Menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122);


6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1459), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1663);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1727);
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/00522 Tanggal 10 Januari 2018 Tentang Penetapan Rektor IAIN Padangsidempuan Masa Jabatan 2017-2021.
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 28/In.14/A/B.2a/KP.07.6/04/2018 perihal Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan masa jabatan 2017-2021.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PENELITIAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM IAIN PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2019.
- Kesatu : Mengesahkan Pedoman Penelitian Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal.

Ditetapkan di Padangsidempuan  
Pada tanggal 12 Agustus 2019  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
DAN ILMU HUKUM IAIN  
PADANGSIDIMPUAN,



FATAHUDDIN AZIZ SIREGAR

**Tembusan:**

1. Rektor IAIN Padangsidempuan;

**PEDOMAN PENELITIAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**



**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**PADANGSIDIMPUAN**  
**2019**



## DAFTAR ISI

Cover	
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
SK Penetapan Buku Panduan .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Dasar Pemikiran .....	1
B. Dasar Hukum .....	3
C. Tujuan .....	5
D. Sumber Anggaran Penelitian .....	6
E. Mata Anggaran Penelitian .....	6
F. Ketentuan Pengusul Bantuan Penelitian .....	6
G. Sasaran dan Keluaran .....	6
H. Arah Penelitian .....	7
<b>BAB II KATEGORI PENELITIAN DAN NOMINAL BANTUAN .....</b>	<b>8</b>
A. Gambaran Umum .....	8
B. Jenis Penelitian .....	11
C. Kluster Penelitian dan Pengabdian .....	12
D. Persyaratan, Keluaran ( <i>out-put</i> ) dan Manfaat ( <i>out-come</i> ) .....	19
E. Ketentuan Khusus .....	22
F. Jumlah Bantuan Penelitian dan Pengabdian berdasarkan Kluster .....	22
<b>BAB III PENGELOLAAN DI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM (PTKIN) PENELITIAN DAN PENGABDIAN .....</b>	<b>24</b>
A. Pengelolaan Bantuan .....	24
B. Proses Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian .....	25
<b>BAB IV PENGUSULAN DAN PENGENDALIAN MUTU .....</b>	<b>30</b>
A. Mekanisme Pengusulan Proposal .....	30
B. Pengendalian Mutu Penelitian dan Pengabdian .....	32
C. Komite Penilai dan Reviewer .....	37
D. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian .....	38
<b>BAB IV PELAPORAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Pelaporan Penelitian dan Pengabdian .....	40
B. Bentuk Tagihan dan Batas Waktu Pelaporan .....	49
C. Unggahan Laporan .....	51
D. Jadwal Penyerahan dan Unggah Laporan .....	52
<b>BAB V KETENTUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI .....</b>	<b>53</b>
A. Ketentuan Perpajakan .....	53
B. Sanksi-sanksi .....	55
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>56</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Dasar Pemikiran

Perguruan Tinggi merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni Pendidikan/Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat. Dalam rangka mendukung peningkatan pengelolaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam kegiatan penelitian, maka dibutuhkan perbaikan sistem untuk kebaruan pengelolaannya. Kebaruan tersebut seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi dalam menghadapi era 4.0, sehingga kemajuan dalam Perguruan Tinggi menjadi sebuah keharusan.

Perbaikan sistem teknologi informasi yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi merupakan kesinambungan dari apa yang telah dilakukan oleh Sub Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Bukti hal itu terdapat pada proses pengajuan usulan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah di lingkungan PTKI telah dilakukan melalui sebuah sistem yang dimulai dari tahun 2018 secara *online* melalui <https://litapdimas.app>

Perkembangan pelibatan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dalam wacana akademik di tingkat nasional dan internasional makin diperhitungkan. Hal ini ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah karya dosen PTKI yang terpublikasikan pada jurnal terindex reputasi global berbasis *online*. Sehingga target terwujudnya pengakuan (*recognition*) dunia terhadap eksistensi PTKI Tahun 2030 di harapan dapat tercapai.

Untuk menyahuti hal tersebut, maka penguatan mutu sumberdaya manusia, guna meningkatkan pencapaian daya saing yang kompetitif di tingkat nasional, regional dan global sangat diperlukan, sehingga tercipta masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Dalam konteks memperkuat mutu SDM sekaligus menghadapi rencana perwujudan masyarakat yang mandiri ini, maka peran perguruan tinggi menjadi sangat penting, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa “*untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa*”.

Kontribusi perguruan tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa dari *dharma* perguruan tinggi, utamanya kegiatan penelitian di



perguruan tinggi merupakan salah satu kontributor yang paling diharapkan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi. Untuk hal ini perlu dilakukan penegasan pelaksanaan penelitian.

Penelitian yang dilaksanakan harus memiliki relevansi dengan dunia eksternal serta mampu menjawab berbagai isu yang berkembang di masyarakat. Kegiatan penelitian juga diharapkan dapat mendongkrak daya saing perguruan tinggi mulai di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.

Untuk itulah, program-program yang berkenaan dengan pengokohan kompetensi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengharuskan adanya penguatan sumberdaya (*resources*) peneliti, publikasi ilmiah, HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) dan Paten, inovasi, pengembangan model, aplikasi, partisipasi masyarakat dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan penancangan paradigma baru penelitian, yaitu inovatif, inspiratif, pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat secara luas sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan oleh Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Untuk itu, penelitian harus menghasilkan kemanfaatan secara luas, sedangkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mesti membentuk “ilmu yang hidup”.

Dalam rangka menuju Perguruan Tinggi yang berkualitas dan publikasi ilmiah yang semakin meningkat, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memiliki strategi pengokohan kualitas sesuai standar mutu, relevansi melalui konektivitas ke dalam kehidupan sosial dan daya saing Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum berdasarkan distingsi dan keunggulan. Harapan tinggi terhadap pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum membutuhkan acuan berupa petunjuk teknis pelaksanaan. Oleh karena itu, penyusunan buku pedoman ini menjadi mutlak dibutuhkan.

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum untuk tahun anggaran 2019, model penelitian kembali dilaksanakan secara terpusat di Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS). Tahun ini merupakan tahun kedua dari pengelolaan sistem penelitian yang dilakukan melalui sistem terpusat tersebut, dan mendapatkan sambutan yang cukup antusias dari setiap institusi pendidikan. Pengelolaan penelitian seperti ini diharapkan akan menghasilkan *output* dan *outcome* hasil penelitian di seluruh PTKI yang dapat dipantau langsung oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS).

Amanat Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 89 ayat (5) menyatakan bahwa pemerintah mengalokasikan dana

bantuan operasional PTN dari anggaran fungsi pendidikan. Pada ayat (6) menyebutkan bahwa pemerintah mengalokasikan paling sedikit 30% dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk dana Penelitian di PTN dan PTS. Sedangkan pada ayat (7) dijelaskan bahwa dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelola oleh Kementerian. Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan mutu, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian menjadi kunci utama yang perlu diterapkan dalam seluruh aktifitas penelitian pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan pada tahun anggaran 2019. Hal ini sesuai dengan Penjelasan pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 2951 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Atas alasan inilah, maka Buku Petunjuk Teknis Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat disusun, sebagai acuan operasional bagi para dosen/peneliti dalam merancang, mengusulkan, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya, agar aktivitas penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel.

## **B. Dasar Hukum**

Dasar Hukum disusunnya Buku Panduan Penelitian sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan penelitian di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
16. Peraturan Presiden RI No. 52 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Padangsidempuan menjadi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum;
17. Keputusan Menteri Agama RI No.: B.II/ 3/ 00522 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Rektor Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum masa Jabatan Tahun 2017-2021;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018;

19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 32/ PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
20. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
21. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5459 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun Anggaran 2019;
22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
23. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 702 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
24. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. PER-15/PB/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian.

### **C. Tujuan**

Secara umum tujuan penulisan petunjuk teknis bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat tahun Anggaran 2019 ini adalah untuk memberikan pedoman operasional dan acuan teknis bagi dosen-dosen calon peneliti di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dalam merancang usulan/proposal, melaksanakan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat, serta melaporkan hasil penelitian. Secara lebih spesifik tujuan dari disusunnya petunjuk teknis ini adalah:

1. Memberikan acuan umum terkait dengan jenis dan cluster penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan penelitian tahun anggaran 2019;
2. Memberikan acuan teknis terkait dengan pengusulan proposal penelitian dan teknis pengajuannya;
3. Memberikan acuan teknis terkait dengan sistem seleksi proposal penelitian.
4. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan bantuan penelitian;
5. Menjadi intruksi kerja penelitian pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum;
6. Memberikan acuan teknis kepada dosen dalam pelaksanaan penggunaan anggaran penelitian yang transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019 ini merupakan acuan dan standardisasi dalam melaksanakan penelitian,

publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat sehingga mutu dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat serta pencapaian keluaran (*ouputs*) dan manfaat (*outcomes*) kegiatannya dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel.

#### **D. Sumber Anggaran Penelitian**

Sumber Anggaran Penelitian dan Pengabdian ini adalah dari DIPA dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum tahun anggaran 2019.

#### **E. Mata Anggaran Penelitian**

Anggaran penelitian yang dibiayai negara dicantumkan dalam akun tersendiri dengan sifat bantuan (*block grant*). Penelitian diarahkan pada mekanisme berbasis *output* sehingga luaran penelitian yang berkualitas dapat tercapai.

#### **F. Ketentuan Pengusul Bantuan Penelitian**

Ketentuan pengusul bantuan penelitian sebagai berikut:

1. Ketentuan Dosen
  - a. Dosen Tetap PNS dan Non PNS
  - b. Memiliki NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) atau NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus)
  - c. Penelitian berbentuk tim dengan jumlah anggota minimal 2 (dua) orang dan maksimal 4 (empat) orang. **Dikecualikan** untuk kluster penelitian pembinaan / kapasitas dimungkinkan **Individual**.
  - d. Untuk kategori bantuan penelitian yang dikelola oleh Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum hanya diperuntukkan bagi dosen Tetap PNS atau non-PNS pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
  - e. Didaftarkan melalui <https://litapdimas.app>
2. Fungsional Peneliti, Pustakawan, laboran atau fungsional lainnya di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dapat mengajukan penelitian, dengan ketentuan;
  - a. Tema penelitian yang diusulkan mendukung pengembangan kelembagaan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Tema dapat ditentukan oleh pemegang kebijakan pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
  - b. Didaftarkan melalui <https://litapdimas.app>

#### **G. Sasaran dan Keluaran**

Program ini diarahkan untuk menghasilkan hasil riset (dasar / terapan / pengembangan) yang dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah sesuai dengan “*core-competency*” rumpun ilmu masing-masing program studi naskah kebijakan dan sejenisnya. Adapun yang dimaksud dengan jurnal ilmiah adalah jurnal terdaftar pada moraref, DOAJ, terakreditasi nasional dan jurnal internasional bereputasi. Selain itu, adalah penelitian ini juga diarahkan agar bisa mendapatkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).

## **H. ARAH PENELITIAN**

Kementerian Agama telah membuat target pada lima tahun ke depan, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam harus memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif. Berbagai upaya perbaikan dilakukan untuk mewujudkan daya saing, beberapa target jangka pendek untuk lima tahun ke depan, di bidang penelitian dan publikasi di arahkan pada; meningkatnya jumlah hasil penelitian dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang dipublikasikan di berbagai jurnal bereputasi tingkat nasional maupun internasional; tersedianya tulisan siap publikasi untuk jurnal ilmiah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan prioritas jurnal terakreditasi; terpublikasikannya hasil penelitian di tengah masyarakat, yang dituangkan dalam bentuk penerbitan buku ataupun jurnal ilmiah; banyaknya potensi penelitian yang mendapatkan HaKI, lahirnya inovasi-inovasi baru dari hasil-hasil penelitian, yang dapat dijadikan modal kebijakan untuk pembangunan nasional. Dengan tersedianya produk tersebut, maka Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum akan dapat dilihat kemajuannya sebagai berikut:

1. Penguatan lembaga penelitian pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya aktifitas kelembagaan di bidang penelitian dan publikasi ilmiah, yang akan berdampak pada meningkatnya mutu pengabdian kepada masyarakat.
2. Meningkatnya jumlah penelitian yang terpublikasikan di level nasional maupun international.
3. Meningkatnya jumlah jurnal yang terakreditasi.
4. Meningkatnya jumlah publikasi.
5. Menguatnya laju pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis kepada penelitian. Sehingga, hasil pengabdian mempunyai bobot seperti penelitian. Pengabdian tersebut memiliki hasil atau teori yang bisa dibagikan kepada khalayak lebih luas.
6. Menjamurnya hasil-hasil inovasi untuk mendukung pelaksanaan pembangunan, dan berakibat pada meningkatnya daya saing bangsa.

## **BAB II**

### **KATEGORI PENELITIAN DAN NOMINAL BANTUAN**

#### **A. Tema Penelitian**

Pelaksanaan penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), pada dasarnya menerima berbagai inisiatif penelitian terkait isu- isu keagamaan, kemanusiaan, teknologi, sains, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Namun, pada Tahun Anggaran 2019 ini, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum menyesuaikan tema-tema penelitian sesuai dengan tema-tema yang dimunculkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang memprioritaskan tema-tema penelitian yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018 – 2028, dengan tetap menyelaraskan tema-tema tersebut dengan agenda dan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang dikeluarkan oleh Dewan Riset Nasional Tahun 2016.

Terdapat 15 (lima belas) tema-tema prioritas yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yang mencakup: (1) Kajian teks suci dalam agama-agama; (2) Syariah, Hukum dan peraturan perundang- undangan; (3) Negara, agama, dan masyarakat; (4) Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan; (5) Studi kawasan dan globalisasi; (6) Tradisi pesantren dalam konteks masyarakat Indonesia; (7) Pengembangan pendidikan; (8) Sejarah, arkeologi dan manuskrip; (9) Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah; (10) Isu jender dan keadilan; (11) Kesejahteraan sosial dalam masyarakat; (12) Lingkungan dan pengembangan teknologi; (13) Pengembangan kedokteran dan kesehatan, (14) Generasi milenial dan budaya Indonesia, dan (15) Tema lainnya yang relevan (Kep. Dirjen Pendis, No. 5459 Tahun 2018).

Dari kajian yang terdapat di dalam ARKAN tersebut, maka Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum memberikan kesempatan 4 (empat) kajian penelitian pada tema-tema sebagai berikut: (1) Bidang Agama; (2) Bidang Sosial dan Budaya (3) Bidang Hukum; (4) Bidang Politik dan Kenegaraan Tema lainnya yang relevan.

Tema tersebut tergambar dalam table di bawah ini:

Table 1: Tema-tema penelitian

TEMA	SUB-TEMA
Studi Islam	1. Kajian Tafsir dan Hadis
	2. Peranan Agama dalam Penguatan masyarakat (antriadikalisme dan multikulturalisme)
Pluralisme dan Keragaman Etnis	1. Keragaman dalam Etnis, Sosial Budaya, dan Tradisi Keagamaan
	2. Kearifan Lokal
	3. Rekayasa Sosial dan Pengembangan Masyarakat
Penguatan Hukum	1. Hukum dan peraturan perundang-undangan
	2. Kekerasan pada kelompok rentan dan radikalisme
	3. Pengembangan Hukum berbasis IT/ <i>Cyber law</i>
Pembangunan dan pengembangan karakter bangsa	1. Demokrasi, politik dan pemilihan Umum
	2. Tata Kelola Pemerintahan Daerah
	3. Negara, Agama dan Masyarakat

## B. Jenis Penelitian dan Pengabdian

Bantuan penelitian dan pengabdian Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum adalah bahwa sumber dana penelitian telah terintegrasi pada DIPA Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan berbagai sumber, dan dikelola berdasarkan ketentuan umum yang berlaku dan kebijakan lokal Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Menurut Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 5459 tahun 2019, penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) pada tahun anggaran 2019 mencakup kepada 5 (lima) jenis penelitian, yakni 1) Penelitian Pemula, 2) Penelitian Dasar, 3) Penelitian Terapan, 4) Penelitian Pengembangan, dan 5) Penelitian Kajian Aktual Strategis. Hal ini juga merupakan jenis penelitian yang ada di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

### 1. Penelitian Pemula

Penelitian Pemula merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dosen pemula dalam melakukan penelitian, mulai dari pembuatan proposal, menyusun instrumen, melakukan penelitian dan melaporkan hasil penelitian. Penelitian jenis ini, diperuntukan bagi dosen pemula atau dosen dengan kepangkatan fungsional maksimal Asisten Ahli dengan masa kerja sebagai dosen, maksimal 5 tahun.

## **2. Penelitian Dasar**

Penelitian Dasar adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

## **3. Penelitian Terapan**

Penelitian Terapan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan prototipe riset dan pengembangan atau rekomendasi kebijakan, konsep, model dan indeks yang laik industri dan/atau dapat dimanfaatkan oleh *end users*, yang meliputi tahapan validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototype sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

## **4. Penelitian Pengembangan**

Penelitian Pengembangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan, yang diarahkan untuk menguji atau mengembangkan konsep, model atau proposisi. Dalam konteks ini, penelitian pengembangan diharapkan dapat menghasilkan teori baru atau pengujian serta pengembangan teori yang sudah ada, memuat prototipe yang laik industry atau pengujian proposisi, model, dan konsep yang dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

## **5. Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional**

Penelitian kajian aktual strategis merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan keluaran (*outputs*) naskah akademis dari kegiatan pengkajian kebijakan dan/atau pengumpulan data penelitian dalam waktu pendek yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk menyelesaikan suatu kasus yang mendesak.

Kelima jenis penelitian tersebut (Penelitian Pemula, Penelitian Dasar, Penelitian Terapan, Penelitian Pengembangan, dan Penelitian Kajian Aktual Strategis), dapat dilakukan oleh peneliti/dosen PTKI pada beberapa kluster penelitian dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat pada masing-masing kluster penelitian Tahun Anggaran 2019.

### **C. Kluster Penelitian dan Pengabdian**

Dalam pelaksanaan penelitian tahun 2019 ini, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum memiliki lima (5) jenis/kluster bantuan Penelitian dan satu (1) kluster untuk penelitian dalam bentuk pengabdian masyarakat berbasis riset. Adapun kluster tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian Pembinaan/Kapasitas (PPK)
- 2) Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi (PDPPS)
- 3) Penelitian Dasar Interdisipliner (PDI)

- 4) Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi (PPPT)
- 5) Penelitian Terapan Pengembangan Nasional (PTPN) Adapun kluster untuk pengabdian masyarakat adalah:
- 6) Pengabdian Berbasis Riset (PBR)

Adapun jenis kluster penelitian tersebut secara keseluruhan terdapat pada table di bawah ini:

Tabel 1: Jenis Kluster Penelitian di PTKI

No	Kluster Penelitian	Jumlah Bantuan (Rp.)
1	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	10.000.000 – 15.000.000
2	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	16.000.000 – 25.000.000
3	Penelitian Dasar Interdisipliner	26.000.000 – 40.000.000
4	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	41.000.000 – 50.000.000
5	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	51.000.000 – 75.000.000
6	Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi	76.000.000 – 100.000.000
7	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	101.000.000 – 125.000.000

Dari table di atas, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum hanya menyediakan kuota penelitian untuk kluster 1 – 4, dan kluster 7, ditambah dengan 1 (satu) cluster untuk pengabdian berbasis riset. Hal ini dilakukan mengingat jumlah pengusul dan anggaran yang ada di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Penjelasan lebih lanjut tentang kluster bantuan penelitian tersebut beserta besaran anggaran bantuannya adalah sebagai berikut:

#### 1. Penelitian Pembinaan/Kapasitas (PPK)

Jenis penelitian ini diperuntukkan bagi pembinaan/kapasitas kompetensi keilmuan. Penelitian pembinaan/kapasitas merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian (*research culture*) di kalangan dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya, dengan melakukan pembinaan atau peningkatan kapasitas dalam melakukan penelitian.

Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara individu, dengan menggunakan salah satu jenis penelitian, yakni; (1) *jenis penelitian dasar* atau (2) *jenis penelitian pengembangan*. Penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau teori baru atas hasil penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya. Penelitian kategori ini wajib menghasilkan *output*

berupa laporan (naskah akademik), dan *outcome* penelitian berupa publikasikan pada *jurnal nasional yang terindeks Sinta 4 – 6, terdata di morabased., dan tercatat sebagai pemilik HaKI.*

Penelitian pembinaan dalam kategori ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Penelitian ini bisa dilakukan oleh individu atau kelompok dengan 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota peneliti.
- b. Peneliti adalah laboran, pustakawan, fungsional peneltia, dan fungsional lainnya, serta dosen.
- c. Berstatus sebagai dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).
- d. Memiliki akun di Sistem LITAPDIMAS.

**Besar dana Bantuan klaster ini Rp 15.000.000-.**

## **2. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi (PDPPS)**

Jenis penelitian ini diperuntukkan bagi pengembangan keahlian (profesionalisme) berdasarkan kompetensi dalam rangka peningkatan mutu kepakaran pada program studi. Penelitian Pengembangan Program Studi (PPPS) merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi di lingkungan TKI. Setiap fungsional pada *homebase* program studi didorong untuk mengembangkan keahlian bidang ilmu dan atau matakuliah yang diampu dan pengembangan kompetensinya yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk afirmasi untuk membantu program studi dalam memperoleh peningkatan skor dalam pelaksanaan akreditasi program studi. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan dan akuntabel.

Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dilakukan secara kelompok (maksimum 3 orang), dengan menggunakan salah satu jenis penelitian, yakni; (1) jenis penelitian dasar atau (2) jenis penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau teori baru atas hasil penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya.

Penelitian kategori ini wajib menghasilkan **output** berupa laporan (naskah akademik), dan **outcome** penelitian berupa publikasikan pada **jurnal nasional Sinta 4 – 6, terdata di morabased, dan tercatat sebagai pemilik HaKI.**

Jenis penelitian ini bersifat afirmatif sesuai kepentingan akreditasi program studi. Penelitian dalam katagori ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pengusul penelitian ini dilakukan oleh kelompok dengan minimal 2 peneliti maksimal 3 peneliti.
- b. Memiliki jabatan fungsional minimal Lektor (III-c) bagi Peneliti yang merupakan ketua peneliti, untuk anggota peneliti memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
- c. Berstatus sebagai dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).
- d. Sudah pernah melakukan penelitian minimal 2 (dua) kali selain skripsi, tesis, dan disertasi.
- e. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS.

## **Kisaran Dana Bantuan klaster ini Rp Rp 25.000.000-.**

### **3. Penelitian Dasar Interdisipliner (PDI)**

Penelitian Interdisipliner merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner dan multidisipliner) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, penelitian interdisipliner diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum.

Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dilakukan secara kelompok (maksimum 3 orang), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atas fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. Sementara, jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di perguruan tinggi, dunia industri dan masyarakat umum. Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya.

Jenis penelitian ini diarahkan untuk menumbuhkan kajian lintas bidang ilmu, baik dalam satu rumpun maupun lintas rumpun. Kategori penelitian ini mengharuskan para pengusul untuk mengajukan isu penelitian strategis, yakni penelitian yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat dan bangsa. Untuk itu, pendekatan yang dipergunakan harus interdisipliner dan bahkan multidisipliner.

Penelitian ini wajib mengeluarkan *output* berupa laporan (naskah akademik) dan *outcome* berupa publikasi ilmiah pada *Jurnal Nasional Terindeks di Sinta 3 – 4, buku, dan tercatat sebagai pemilik HaKI*. Penelitian dalam katagori ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pengusul penelitian secara berkelompok dengan minimal 2 peneliti dan maksimal 3 peneliti.
- b. Memiliki jabatan fungsional minimal Lektor (III-d) bagi Ketua, dan Lektor (III/c).
- c. Berstatus sebagai dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).
- d. Ketua dan Anggota Peneliti pernah melakukan penelitian sekurang- kurangnya 2 (dua) kali di luar skripsi, tesis, dan disertasi.
- e. Memiliki akun LITAPDIMAS.

***Kisaran Dana Bantuan penelitian ini adalah Rp 40.000.000,-***

### **4. Penelitian Terapan Pengembangan Pendidikan Tinggi (PTPPT)**

Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Dalam konteks ini, penelitian pengembangan pendidikan tinggi diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk

menjawab problematika penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi di tingkat nasional, regional maupun internasional.

Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia. Sementara, jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dapat diterapkan di perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI). Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya berkenaan dengan peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia. Adapun *output* penelitian ini berupa buku dan artikel yang dimuat pada jurnal bereputasi internasional dan atau terakreditasi pada Sinta 1 - 3, disamping Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dan Paten.

Penelitian dalam katagori ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pengusul penelitian ini berbentuk kelompok minimal 2 peneliti maksimal 4 peneliti. Kolaborasi lintas PTKIN pada penelitian ini sangat direkomendasikan.
- b. Ketua peneliti adalah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala (IV/a), dan anggota peneliti memiliki jabatan fungsional minimal Lektor (III/d).
- c. Berstatus sebagai dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).
- d. Ketua dan Anggota Peneliti pernah melakukan penelitian sekurang- kurangnya 3 (tiga) kali di luar skripsi, tesis, dan disertasi.
- e. Memiliki akun LITAPDIMAS.

***Kisaran Dana Bantuan Rp. 50.000.000,-***

## **5. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional (PTPN)**

Penelitian Pengembangan Nasional merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada skala nasional. Dalam konteks ini, penelitian pengembangan nasional diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk dapat diterapkan di dunia industri dan/atau dunia usaha.

Jenis penelitian ini diusulkan berdasarkan isu-isu strategis nasional. Jenis penelitian diorientasikan pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan atau industri. Satuan ukur keluaran (*output*) jenis penelitian ini berupa naskah kebijakan bagi bidang fokus ilmu agama (sosial-humaniora), dan laporan bagi bidang fokus saintek. Oleh karenanya, kluster penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan produk Hak Kekayaan Intelektual/HaKI (*copyrights dan/atau patent*) yang dapat digunakan oleh users (perguruan tinggi, kedokteran, industri, perbankan dan lain sebagainya).

Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dilakukan secara berkelompok (maksimum 4 orang), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian terapan, atau (2) penelitian pengembangan. Jenis penelitian terapan diarahkan untuk

mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh *users* (perguruan tinggi, kedokteran, industri, perbankan dan lain sebagainya). Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya berkenaan dengan uji atau rekayasa (*engineering*) teknologi. Sementara sebagai *outcome* penelitian ini berupa publikasi ilmiah pada **jurnal internasional bereputasi, Scopus atau Sinta 1, buku** siap terbit dan **HaKI** atau **paten**.

Penelitian dalam katagori ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pengusul penelitian ini berbentuk kelompok minimal 2 peneliti maksimal 4 peneliti. Kolaborasi lintas PTKIN pada penelitian ini sangat direkomendasikan.
- b. Ketua peneliti adalah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala, dan anggota peneliti memiliki jabatan fungsional minimal Lektor.
- c. Penelitian dilakukan bersama atau kolaborasi dengan masyarakat
- d. Berstatus sebagai dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).
- e. Ketua dan Anggota Peneliti pernah melakukan penelitian sekurang- kurangnya 3 (tiga) kali di luar skripsi, tesis, dan disertasi.
- f. Memiliki akun LITAPDIMAS.

***Kisaran Dana Bantuan Rp. 110.000.000***

## **6. Penelitian dalam bentuk Pengabdian berbasis Riset (PBR)**

Program Pengabdian Berbasis Riset merupakan kluster pengabdian kepada masyarakat yang diberlakukan bagi dosen yang melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka menguji sebuah teori/model atau dalam rangka pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, kegiatan pengabdian dilakukan secara sinergis dengan pelaksanaan riset yang dilakukan oleh dosen untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengabdian berbasis riset ini dapat menggunakan berbagai model pengabdian masyarakat partisipatoris, seperti PAR (*Participatory Action Research*), CBR (*Community Based Research*) dan ABCD (*Asset-Based Community Development*).

Dalam pelaksanaannya, kluster PBR ini dilakukan secara berkelompok (maksimum 3 orang), dan diarahkan untuk bisa meleakukan perubahan kepada masyarakat dengan memperoleh manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai *outcome* penelitian ini berupa publikasi ilmiah pada **jurnal internasional bereputasi, Scopus**, atau Sinta 1-3, Naskah **buku berbahasa indonesia** siap terbit dan **HaKI** atau **paten**.

Penelitian dalam katagori ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pengusul penelitian ini berbentuk kelompok minimal 2 peneliti maksimal 4 peneliti. Kolaborasi lintas PTKIN pada penelitian ini sangat direkomendasikan.
- b. Ketua peneliti adalah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala, dan anggota peneliti memiliki jabatan fungsional minimal Lektor.
- c. Penelitian dilakukan bersama atau kolaborasi dengan masyarakat,
- d. Berstatus sebagai dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)

dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).

- e. Ketua dan Anggota Peneliti pernah melakukan penelitian sekurang- kurangnya 3 (tiga) kali di luar skripsi, tesis, dan disertasi.
- f. Memiliki akun LITAPDIMAS.

**Kisaran Dana Bantuan Rp. 60.000.000.**

Berdasarkan uraian Deskripsi jenis dan kluster penelitian Tahun Anggaran 2019 ini selengkapny dapat dilihat jenis bantuan dan jumlah bantuan penelitian BOPTN tahun 2019 pada table berikut ini.

No	Kluster Penelitian	Jumlah Bantuan (Rp.)
1.	Penelitian Pembinaan Kapasitas (PPK)	15.000.000
2.	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi (PDPPS)	25.000.000
3.	Penelitian Dasar Interdisipliner (PDI)	40.000.000
4.	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi (PPPT)	50.000.000
5.	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional (PTPN)	110.000.000
6.	Pengabdian Berbasis Riset (PBR)	60.000.000

#### D. Persyaratan, Keluaran (Out-Put) dan Manfaat (Out-Come) Penelitian dan Pengabdian

Berdasarkan pada uraian masing-masing kluster publikasi ilmiah yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka ketentuan umum berkenaan dengan persyaratan, keluaran (*output*) dan manfaat (*outcome*) masing-masing kluster publikasi ilmiah adalah sebagai berikut:

Table 2: Kluster, Keluaran dan Manfaat Penelitian dan Pengabdian

NO.	KLUSTER PUBLIKASI ILMIAH	PERSYARATAN ADMINISTRATIF	OUTPUTS/OUTCOME
1.	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki</li> </ol>	<b>Outputs;</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Penelitian;</li> <li>2. Rekapitulasi Laporan (<i>Cashflow</i>) Penggunaan Keuangan;</li> <li>3. Bukti Pendukung</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Fungsional Peneliti, Pustakawan, Laboran dan Fungsional Lainnya;</li> <li>4. Memiliki Akun Peneliti di Sistem</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Draft Artikel untuk Publikasi di Jurnal Lokal (Jurnal Nasional Terkreditasi Sinta 4-6) dan melampirkan bukti submit.</li> </ol>



		LITAPDIMAS; 5. Pengusulan dilakukan secara individual.	<b>Outcomes;</b> 1. Bukti korespondensi penerimaan ( <i>accepted</i> ) artikel ke <i>MoraBase</i> 2. Diterbitkan paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan 3. Sertifikat Hak Cipta ( <i>copyright</i> ) (HaKI).
2.	Penelitian Pengembangan Program Studi	1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 3 orang.	<b>Outputs;</b> 1. Laporan Penelitian; 2. Rekapitulasi ( <i>Cashflow</i> ) Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan; 4. Draft Artikel untuk Publikasi di Jurnal Lokal (Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 4-6) dengan melampirkan bukti submit.  <b>Outcomes;</b> 1. Bukti korespondensi penerimaan ( <i>accepted</i> ) artikel ke <i>MoraBase</i> ; 2. Diterbitkan paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan; 3. Sertifikat Hak Cipta ( <i>copyright</i> ) (HaKI).
3.	Penelitian Interdisipliner	1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 3 orang;	<b>Outputs;</b> 1. Laporan Penelitian; 2. Rekapitulasi ( <i>Cashflow</i> ) Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan; 4. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Nasional Terakreditasi (minimal Sinta 3-4), dengan bukti <i>submit</i> sudah didapatkan pada saat penelitian berakhir. 5. Buku dengan ISBN  <b>Outcomes;</b> 1. Bukti korespondensi penerimaan ( <i>accepted</i> ) artikel
<b>NO.</b>	<b>KLUSTER PUBLIKASI ILMIAH</b>	<b>PERSYARATAN ADMINISTRATIF</b>	<b>OUTPUTS/OUTCOME</b>
			ke <i>MoraBase</i> ; 2. Diterbitkan jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2-3 paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan; 3. Sertifikat Hak Cipta ( <i>copyright</i> ) (HaKI).



4.	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang;</li> </ol>	<p><b>Outputs;</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Penelitian;</li> <li>2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan;</li> <li>3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan;</li> <li>4. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1-3, dengan bukti <i>submit</i> sudah didapatkan pada saat penelitian berakhir.</li> <li>5. Buku dengan ISBN</li> </ol> <p><b>Outcomes;</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel di MoraBase</li> <li>2. Diterbitkan jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1-2, Paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan;</li> <li>3. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>) (HaKI).</li> </ol>
5.	Penelitian Pengembangan Nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang;</li> </ol>	<p><b>Outputs;</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Penelitian;</li> <li>2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan;</li> <li>3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan;</li> <li>4. Buku dengan ISBN</li> <li>5. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) atau sinta 1, tetapi bukti <i>submit</i> sudah didapatkan pada saat penelitian berakhir.</li> </ol> <p><b>Outcomes;</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi atau Sinta 1 paling lambat 2 tahun setelah diterima dana bantuan, tetapi bukti <i>submit</i> sudah didapatkan pada saat</li> </ol>
<b>NO.</b>	<b>KLUSTER PUBLIKASI ILMIAH</b>	<b>PERSYARATAN ADMINISTRATIF</b>	<b>OUTPUTS/OUTCOME</b>
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penelitian berakhir.</li> <li>2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>) (HaKI).</li> </ol>



6.	Pengabdian Berbasis Riset	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara KELOMPOK, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang;</li> <li>5. Ketua Kelompok memiliki jabatan fungsional, minimum Lektor</li> </ol>	<p><b>Outputs;</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>2. Rekapitulasi (Cashflow) Laporan Penggunaan Keuangan.</li> <li>3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan;</li> <li>4. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Nasional Terakreditasi;</li> <li>5. Buku dengan ISBN</li> </ol> <p><b>Outcomes;</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publikasi di Jurnal Nasional dan Internasional atau Sinta 1- 3 paling lambat 1 tahun setelah diterima dana bantuan, tetapi bukti <i>submit</i> sudah didapatkan pada saat penelitian berakhir.</li> <li>2. Sertifikat Hak Cipta (copyright) / Hak Paten (HaKI).</li> </ol>
----	---------------------------	--	---

**Keterangan:**

NIDN : Nomor Induk Dosen

Nasional NIDK : Nomor

Induk Dosen Khusus NUP :

Nomor Urut Pegawai

PNS : Pegawai Negeri Sipil


**E. Ketentuan Khusus (Pelibatan Mahasiswa dalam Penelitian)**

Untuk beberapa jenis dan kategori penelitian, misal pada kluster Pengembangan Program Studi dan Pengabdian Berbasis Riset) peneliti dapat melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitiannya. Pelibatan mahasiswa dimaksudkan untuk pematangan pengalaman penelitian mahasiswa dan kebutuhan akreditasi institusi. Pelibatan mahasiswa dapat diusulkan peneliti melalui Keputusan Rektor tentang personalia penelitian.

**F. Jumlah Bantuan Penelitian Berdasarkan Kluster**

Untuk merancang Rencana Anggaran Biaya (RAB) penelitian yang disusun oleh peneliti, maka ditentukan besaran anggaran bantuan penelitian tahun anggaran 2019 ini sesuai dengan Petunjuk Teknis Program Bantuan Peneliti, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2019 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5459 Tahun 2018, sebagai berikut:


No	Kluster	Volume	Satuan	Alokasi	Jumlah
1	PPK	20	Judul	Rp. 15.000.000	Rp. 300.000.000
2	PDPPS	11	Judul	Rp. 25.000.000	Rp. 275.000.000
3	PDI	4	Judul	Rp. 40.000.000	Rp. 160.000.000
4	PTPPT	4	Judul	Rp. 50.000.000	Rp. 200.000.000
5	PTPN	3	Judul	Rp. 110.000.000	Rp. 330.000.000
6	PBR	2	Judul	Rp. 60.000.000	Rp. 120.000.000
<b>Jumlah</b>		44	<b>Jumlah Dana Penelitian</b>		Rp. 1.385.000.000,-



**BAB III**  
**PENGELOLAAN DI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM (PTKIN)**  
**PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENGABDIAN**  
**KEPADA MASYARAKAT**

**A. Pengelolaan Bantuan Penelitian dan Pengabdian**

Penelitian di lingkungan Ditjen Pendis Kementerian Agama RI terintegrasi dalam sistem Litapdimas. Litapdimas sendiri merupakan sistem pangkalan data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan oleh Subdit Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Dit. PTKI Kemenag RI. Penelitian pada sistem Litapdimas memiliki alur sebagaimana pada Gambar 3.1 di bawah ini.



Gambar 3.1. Alur Penelitian Litapdimas

Alur penelitian pada Litapdimas meliputi pengajuan proposal, verifikasi dan validasi dokumen, penilaian isi proposal secara menyeluruh, penilaian hasil di hadapan komite penilaian proposal, penetapan surat keputusan *nominee*, publikasi *nominee*, pelaksanaan penelitian dan pelaporan. Hasil keluaran penelitian pada sistem Litapdimas mencakup *output* dan *outcome*. Output bantuan berupa naskah hasil penelitian, sedangkan *outcome* bantuan berupa publikasi ilmiah pada jurnal nasional atau jurnal internasional.

Pengelolaan bantuan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2019, yang dikelola oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) mencakup; 7 (tujuh) kegiatan penelitian, 4 (empat) kegiatan publikasi ilmiah, dan 4 (empat) kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum memberikan kesempatan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mencakup 5 (lima) kegiatan penelitian dan 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan penelitian yang dikelola di PTKIN, adalah; (1) Penelitian Pembinaan/Kapasitas, (2) Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi, (3) Penelitian Dasar Interdisipliner, (4) Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi, (5) Penelitian Terapan Pengembangan Nasional, dan 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, (6) Pengabdian Berbasis Riset.



Dalam pelaksanaannya, pengelolaan bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh PTKIN tidak jauh berbeda dengan pengelolaan yang dilakukan oleh Kementerian Agama (Pusat), yakni mencakup 13 (tiga belas) proses, yakni; (1) Pendaftaran, (2) Seleksi Administratif, (3) Seleksi Substansi Proposal, (4) Penetapan Nominee, (5) Seminar Proposal Penelitian, (6) Penetapan Penerima bantuan (7) Transfer Bantuan Tahap I, (8) Pelaksanaan Kegiatan, (9) Monitoring dan Evaluasi, (10) Penyerahan Laporan Antara (Interim Report), (11) Seminar Hasil Penelitian, (12) Transfer Bantuan Tahap II, dan (13) Penyerahan Laporan Akhir Penelitian.

Gambar 3.2: Alur Pengelolaan Penelitian / *Flow Chart* Penelitian



## B. Proses Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian

Proses pengelolaan penelitian yang dilaksanakan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum mengacu kepada yang tertera pada Juknis Bantuan Penelitian yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendis No. 3439 tahun 2018, dengan memodifikasi untuk maksimalisasi dan peningkatan kualitas pengelolan. Terdapat 13 (tiga belas) proses yang harus dilalui oleh setiap pengaju proposal penelitian. Proses tersebut dilakukan secara bertahap dan tergambar dalam keterangan di bawah ini.

### 1. Pendaftaran

Pendaftaran kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh PTKIN sama halnya dengan

mekanisme pendaftaran yang dikelola oleh Pusat, yakni dilakukan secara daring (*online submission*) melalui sistem litapdimas (<http://litapdimas.app>). Sebelum dosen/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di litapdimas, agar proses *submission* dapat diterima oleh sistem.

### 2. Seleksi Administratif

Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sisitem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan- persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam

petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat PTKIN. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh tim *ad hoc* yang dibentuk oleh LP2M/P3M/Pusat Penelitian dan Penerbitan/Pusat Pengabdian kepada Masyarakat atau institusi lainnya yang memiliki kewenangan untuk mengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan PTKIN masing-masing.

### **3. Seleksi Substansi Proposal**

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat PTKIN. Kegiatan seleksi substansi proposal di tingkat PTKIN ini dilaksanakan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di masing-masing PTKIN. Calon *Reviewer* yang diajukan sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sesuai dengan SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017. Dirjen Pendidikan Islam melalui Direktur Direktorat PTKI dapat memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap permohonan dimaksud sesuai pertimbangan dan kajian yang telah dilakukan oleh Subdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

### **4. Penetapan Nominee**

Penetapan *Nominee* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon penerima bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh *tim ad hoc*. Penetapan *nominee* ini dikeluarkan oleh Rektor Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. *Nominee* diwajibkan menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada kegiatan Seminar Proposal Penelitian.

### **5. Seminar Proposal Penelitian**

Seminar proposal penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal penelitian yang telah dibuat oleh calon peneliti/dosen. Dalam pelaksanaannya, kegiatan seminar proposal penelitian ini menghadirkan *reviewer* nasional yang memiliki kapabilitas dan pengalaman penelitian yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori *nominee*. Kegiatan Seminar Proposal ini dilaksanakan oleh penyelenggara atau pengelola kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing PTKIN.

### **6. Penetapan Penerima bantuan**

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil penilaian substansi proposal dan penilaian pada saat pelaksanaan Seminar Proposal Penelitian. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/peneliti yang akan

mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masing-masing PTKIN. Mereka yang namanya tercantum dalam penetapan/keputusan sebagai penerima bantuan diwajibkan menyiapkan semua kebutuhan administratif untuk proses pencairan dana tahap pertama.

#### **7. Transfer Bantuan Tahap I**

Transfer Bantuan Tahap I merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencairkan dana bantuan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat kepada penerima bantuan yang namanya telah ditetapkan dalam keputusan yang dikeluarkan oleh KPA masing-masing PTKIN. Transfer dana penelitian ini dikerjasamakan dengan Bank yang ditunjuk oleh penyelenggara bantuan, yang besarnya ditentukan berdasarkan kluster dan/atau ketentuan yang tertuang di dalam Keputusan KPA di masing-masing PTKIN. Adapun dana bantuan penelitian yang dicairkan adalah sebanyak 60% dari dana penelitian setiap klusternya.

#### **8. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah, atau Pengabdian kepada Masyarakat**

Pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat merupakan aktivitas penerima bantuan/dosen/peneliti dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Dalam implementasi kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat, sekurang kurangnya dilakukan selama 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan, dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan *output* pelaksanaan kegiatan.

#### **9. Monitoring dan Evaluasi**

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan kepada penerima bantuan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan penelitian. Kegiatan ini dilaksanakan oleh LP2M/P3M/Puslitpen/PPM atau lembaga yang menangani pengelolaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing PTKIN.

#### **10. Penyerahan Laporan Antara (*Interim Report*)**

Penyerahan laporan antara (*interim report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan sementara hasil penelitian, publikasi ilmiah atau pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penerima bantuan kepada pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks ini, penerima bantuan harus menyerahkan laporan naratif dan laporan penggunaan keuangan dalam bentuk rekapitulasi penggunaan keuangan (*cash flow sheet*) yang secara teknis

diatur dalam Surat Perjanjian/Perintah Kerja (SPK) dan/atau diatur dalam edaran atau ketetapan dari pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat di masing-masing PTKIN.

#### **11. Seminar Hasil Penelitian**

Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan *experties* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat.

#### **12. Transfer Bantuan Tahap II**

Transfer Bantuan Tahap II merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencairkan dana bantuan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat kepada penerima bantuan yang sudah mempresentasikan hasil penelitiannya dalam forum seminar yang diselenggarakan oleh pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada Masyarakat di masing-masing PTKIN. Transefer dana penelitian ini dikerjasamakan dengan Bank yang ditunjuk oleh penyelenggara bantuan, yang besarnya ditentukan berdasarkan kluster dan/atau ketetapan yang tertuang di dalam Surat Perjanjian/Perintah Kerja (SPK)

#### **13. Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*)**

Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian, publikasi ilmiah atau pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penerima bantuan kepada pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks ini, penerima bantuan harus menyerahkan laporan naratif akhir pelaksanaan penelitian dan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan, disertai dengan bukti-bukti pengeluarannya, yang secara teknis diatur dalam Juknis dan/atau edaran dan ketetapan dari pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat di PTKIN masing-masing.

**BAB IV**  
**PENGUSULAN DAN PENGENDALIAN MUTU PENELITIAN**  
**DAN PENGABDIAN**

**A. MEKANISME PENGUSULAN PROPOSAL**

Mekanisme pengusulan proposal sebagai berikut:

1. Proposal penelitian untuk DIPA Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
  - a. Pengusulan proposal dilaksanakan secara *online* melalui Litapdimas paling lambat tanggal 12 Februari 2018, dengan sistem *fill-in*.
  - b. Pengusul mengirimkan *hard copy* proposal cetak kepada LPPM Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum sebanyak 3 (tiga) eksemplar;
  - c. Bagi perguruan tinggi yang jumlah proposalnya belum memenuhi kuota, dapat melakukan penerimaan pendaftaran proposal baru melalui aplikasi yang disediakan.

2. Sistematika Proposal

Untuk *sistematika proposal* sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Konten

Minimum 7 (tujuh) halaman maksimum 10 (sepuluh) halaman, di luar daftar pustaka dan lampiran-lampiran, diketik pada kertas ukuran A4; spasi 1.5 lines; huruf *Times New Roman* ukuran 12 point; margin 2,5 cm.

b. Sampul Muka/Cover

Nama kategori/kluster penelitian, Nomor Registrasi (No.Reg.) Proposal, judul proposal, logo perguruan tinggi, nama pengusul/nama tim pengusul, ID Litapdimas, nama lembaga pengusul/tim pengusul.

c. Judul

Merupakan rumusan topik atau masalah yang diteliti, judul padat, lugas (*to the point*), dan bukan kalimat berita serta ditulis dengan huruf capital, berisikan maksimal 12 kata untuk yang berbahasa Indonesia dan 14 suku kata untuk yang berbahasa Inggris.

d. Latar Belakang

Menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan.

Bagian ini menjelaskan fakta, harapan, dan masalah yang ada, yaitu :

- 1) Fakta-fakta yang menunjukkan adanya masalah penelitian;
- 2) Argumen pentingnya masalah untuk diteliti;
- 3) Fakta-fakta penentu yang memberikan harapan pemecahan masalah melalui penelitian yang akan dilakukan;
- 4) Nilai tambah yang diperoleh, dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu;

- 5) Mengacu pada referensi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
  - 6) Memuat kajian riset-riset sebelumnya.
- e. Tujuan

Memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian, penulisan tujuan harus ringkas dan jelas.
  - f. Perumusan Masalah

Masalah dirumuskan dalam kalimat pertanyaan atau pernyataan, dan harus dijawab oleh hasil penelitian dengan data yang akurat.
  - g. Tinjauan Pustaka/Kajian Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan ulasan kritis atas hasil-hasil penelitian sebelumnya, berkaitan dengan topik atau masalah yang dikaji.
  - h. Kontribusi

Berisi penjelasan ringkas tentang manfaat dari hasil penelitian yang akan dilakukan baik secara teoritis maupun praktis.
  - i. Metode

Urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian mulai dari pengumpulan, pengelolaan, analisis data, dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.
  - j. Jadwal Pelaksanaan

Rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan), jadwal ditampilkan dalam bentuk tabel.
  - k. Personalia

Daftar personalia yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Daftar personalia ini ***ditulis lengkap dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian***, jadwal, serta alokasi waktu keterlibatan masing-masing.
  - l. Rencana Anggaran Biaya

Memuat rencana anggaran dan belanja penelitian untuk kegiatan pra-penelitian, pelaksanaan penelitian, dan pasca-penelitian, dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku pada tahun anggaran yang berjalan. Rencana anggaran mencerminkan dukungan untuk pencapaian hasil penelitian yang berkualitas.
  - m. Biodata Peneliti

Memuat biodata ketua dan anggota peneliti, meliputi: nama lengkap dan gelar, NIP/ID Litapdimas, pangkat/jabatan, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, No. HP, email, riwayat pendidikan, pengalaman penelitian.
  - n. Daftar Pustaka

Memuat daftar jurnal, buku dan dokumentasi yang dipakai sebagai referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 80% diambil dari jurnal, lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan. Hanya referensi yang digunakan dalam proposal yang

dijadikan daftar pustaka. Sistem penulisan daftar pustaka diupayakan menggunakan system Zotero atau Mendeley.

o. Lampiran-lampiran

- 1) Surat Pernyataan Pengusul bahwa proposal belum pernah/tidak sedang diajukan dalam penyusunan tesis/disertasi, dan proposal belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak manapun dalam maupun luar negeri, serta materi usulan terhindar dari plagiarism, ditandatangani oleh pengusul/ketua tim yang bersangkutan dan dibubuhi materai Rp. 6,000,00 (enam ribu rupiah).
- 2) Instrumen penelitian.

**B. PENGENDALIAN MUTU**

Dalam rangka mengendalikan mutu pelaksanaan penelitian, mekanisme dan langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

**1. Seleksi**

Proposal yang memenuhi syarat administrasi dapat diusulkan untuk dilakukan penilaian oleh Reviewer penelitian. Proposal yang memenuhi syarat dan ketentuan bisa dipromosikan untuk dibiayai melalui saran dan rekomendasi dari reviewer. Proposal penelitian dinilai oleh para reviewer untuk menentukan kelolosan proposal penelitian. Pelaksanaan seleksi dilakukan secara *offline* dan *online*, seminar proposal. Proses seleksi terdiri atas 4 (empat) tahap:

- a. Pendaftaran *online* pada Litapdimas dimana kelengkapan dokumen pengajuan proposal menjadi prasyarat untuk melanjutkan registrasi selanjutnya;
- b. Seleksi administratif yang dilakukan melalui penilaian online, yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal secara *online* melalui sistem litapdimas yang dilakukan oleh admin institusi;
- c. Seleksi (1) substansi akademik dan (2) rencana anggaran biaya penelitian (RAB), yaitu seleksi yang melibatkan komite penilaian proposal penelitian/*reviewer* yang telah ditetapkan secara *offline* dan *online*;
- d. Penilaian melalui presentasi proposal dihadapan *reviewer* pada seminar proposal yang diselenggarakan oleh penyelenggara penelitian.

Sebagai bahan acuan, perlu diperhatikan beberapa komponen penilaian proposal penelitian sebagai berikut:

Tabel 4.1 Komponen Penilaian Proposal Penelitian

No.	Aspek Penilaian	Penjelasan	Skala (1 s/d 5)	Bobot	Jumlah
	<b>Substansi Akademik</b>				

A	1. Latar Belakang Masalah	Berisi tentang kegelisahan akademik yang terdiri dari penyampaian data dan fakta terkini, persinggungan kajian-kajian terdahulu, motivasi peneliti, dan argumen peneliti, sehingga penelitian ini penting dilakukan.		10	
	2. Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	Logis, fokus, jelas dan terhubung dengan kegelisahan akademik yang terdapat dalam latar belakang.		10	
	3. Originalitas, Urgensi dan Luaran Penelitian	Penelitian memiliki derajat kemutakhiran/kebaruan dan mempunyai nilai kelayakan untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah.		15	
B	<b>Kontribusi Akademik</b>				
	Kontribusi Akademik	Penelitian memberikan kontribusi akademik dari yang sifatnya lokal dan dapat terhubung dengan dunia keilmuan global		15	
C	<b>Metodologi</b>				
	1. Ketepatan menggunakan metode dan Teori	Metode dan teori yang dipergunakan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.		10	
	2. Penggunaan referensi	Penelitian merujuk pada referensi utama/babon dan jurnal ilmiah terbitan mutakhir.		10	
	3. Kajian hasil riset sebelumnya yang berkaitan	Dapat menunjukkan keterkaitan penelitian dengan literatur-literatur terdahulu, sehingga ditemukan perbedaan-perbedaan dan kesamaan atau sama sekali tidak ada.		15	
D	<b>Presentasi</b>	Kemampuan		10	

No.	Aspek Penilaian	Penjelasan	Skala (1 s/d 5)	Bobot	Jumlah
		mengartikulasikan gagasan dari proposal.			
E	<b>Alokasi Biaya dan Waktu</b>				
	Pembiayaan	Anggaran yang diusulkan rasional dan roadmap pelaksanaan penelitian.		5	
	Jumlah Total			<b>100</b>	
	Rekomendasi	A Skor 401 - 500 = Layak/lulus B Skor 301 - 400 = Dipertimbangkan C Skor 100 - 300 = Ditolak			
Catatan Khusus					

Catatan: Skala

1 : Sangat Tidak Layak; 2

: Tidak layak;

3 : Cukup;

4 : Baik;

5 : Baik Sekali

Selain seleksi substansi proposal, komite *reviewer* juga melakukan telaah terhadap rencana anggaran biaya (RAB) dalam memberikan persetujuan pengusulan dana bantuan. Adapun **contoh** penyusunan RAB sebagai berikut:

Tabel 4.2 Contoh Penyusunan RAB

.	Jenis Kegiatan	V*	f**	Sat	Harga	Jumlah
<b>A</b>	<b>Bahan</b>					
	Fotokopi Proposal				Disesuaikan dengan SBM bisa dialokasikan 10% dari dana penelitian	
	Fotokopi Hasil penelitian					
	Kertas					
	Penjilidan Hasil penelitian					
	Dll					
<b>B</b>	<b>Pra-Penelitian</b>					
a	<i>Observasi lapangan awal</i>					
	<i>Uang Harian (luar kota)</i>	1	2	OH	300.000,-	600.000,-
	<i>Penginapan</i>	1	2	OH	450.000,- (jika tidak ada bukti hotel, diambil 30%) 150.000,-	900.000,- 1.500.000,-
b	<i>Transport (PP)</i>	1	1	OK	150.000,-	150.000,-
c	<i>Diskusi Penyusunan Instrumen</i>					
	<i>1) Snack</i>	1	5	Ktk	12.000,-	60.000,-
	<i>2) Uang Harian</i>	1	5	OH	110.000,-	550.000,-
	<i>3) Validasi instrument</i>	1	2	OK	500.000,-	1.000.000,-
d	<i>dll</i>					

.	Jenis Kegiatan	V*	f**	Sat	Harga	Jumlah
<b>C</b>	<b>Pengumpulan Data</b>					
a	<i>Pengumpulan Data</i>					
	<i>Uang Harian (luar kota)</i>	1	5	OH	300.000,-	1.500.000,-
	<i>Penginapan</i>	1	5	OH	450.000,- (jika tidak ada bukti hotel, diambil 30%) 150.000,-	2.500.000,-  750.000,-
b	<i>Transport (PP) (2 kl x 2 org)</i>	1	4	OK	150.000,-	600.000,-
c	<i>Diskusi Penyusunan Laporan</i>					
	<i>1) Snack</i>	1	5	Ktk	12.000,-	60.000,-
	<i>2) Uang Harian</i>	1	5	OH	110.000,-	550.000,-
d.	<i>Pengolahan Data Penelitian (2 kli x 1 keg)</i>	1	2	OK	1.300.000	2.600.000,-
e.	<i>dll</i>					
<b>D</b>	<b>Pasca Pelaksanaan</b>					
	<b>Publikasi Hasil penelitian</b>					
	<i>Seminar internasional</i>					
	<i>1) Transportasi PP (2 org x 1 keg x 2 kl)</i>	1	4	OK	1.800.000	7.200.000,-
	<i>2) Biaya untuik mamasukkan artikel</i>	1	1	OK	1.000.000	1.000.000,-
	<i>3) Pengurusan HaKi Penelitian dan artikel</i>	1	2	OK	500.000,-	1.000.000,-
	<i>dll</i>					

Keterangan: \* *volume*, \*\* *frekuensi*

Biaya yang dikeluarkan disesuaikan dengan SBM (Standar Biaya Masukan) yang telah dikeluarkan oleh Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 32/PMK.02/2018.

Adapun alokasi penggunaan anggaran untuk keperluan penelitian tahun 2019 untuk beberapa penggunaan anggaran dapat dilihat pada lampiran 19.

## 2. Seminar

Seminar yang dimaksudkan di sini adalah seminar atau presentasi proposal, dan penilaian laporan akhir. Seminar penelitian dilakukan dalam beberapa bentuk:

### a. Seminar Presentasi Proposal

Seminar atau presentasi proposal dilaksanakan setelah para pengusul proposal penelitian dinyatakan lolos seleksi berkas yang dilaksanakan oleh admin PTKIN litapdimas. Seminar proposal ini wajib diikuti oleh seluruh pengusul penelitian, dan dilaksanakan setelah penilaian proposal dilakukan oleh para reviewer. Hasil penilaian tersebut menjadi salah satu poin penilaian untuk kelulusan proposal penelitian pengusul. Seminar/presentasi proposal mencakup dua hal materi utama, yaitu (1) Presentasi substansi proposal, dan (2) Pemaparan rencana anggaran biaya (RAB). Presentasi substansi proposal mencakup presentasi desain operasional penelitian yang

akan dilaksanakan.

Seminar ini dilaksanakan di hadapan *reviewer* sebagai fungsi kontrol pelaksanaan penelitian yang diselenggarakan oleh penyelenggara penelitian, yakni Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Lolos tidaknya proposal penelitian yang diusulkan tergantung kepada nilai proposal dan nilai seminar proposal yang diberikan oleh *reviewer* dan ditentukan melalui keputusan rapat yang dilaksanakan oleh penyelenggara penelitian, dengan memperhatikan saran dan masukan dari komite *reviewer* penelitian.

b. Seminar Laporan Akhir

Seminar ini dilakukan dalam rangka mempertanggungjawabkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti setelah menggunakan anggaran penelitian sejumlah 60%. Seminar laporan akhir dilangsungkan di hadapan *reviewer* yang dilaksanakan oleh pihak penyelenggara, dan wajib diikuti oleh seluruh pelaksana penelitian yang telah dinyatakan lolos untuk memperoleh bantuan penelitian tahun 2019. Seminar hasil penelitian dilakukan setelah selesai dilakukan pelaporan kegiatan penelitian sementara.

c. Seminar Expose Hasil Penelitian

Peneliti dapat pula melakukan seminar terhadap hasil penelitian sebagai cara untuk mempublikasikan penelitian yang telah dilakukannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara *ekspose* hasil penelitian yang merupakan upaya diseminasi hasil penelitian kepada publik, yang dapat memperkaya temuan penelitian dari masukan publik pada forum ilmiah. Seminar expose hasil penelitian dapat dilaksanakan dalam beberapa bentuk kegiatan, antara lain presentasi hasil penelitian pada forum ilmiah atau asosiasi keilmuan, kepesertaan dalam konferensi internasional yang mengeluarkan publikasi pada jurnal reguler atau prosiding terindeks reputasi global.

Kegiatan seminar di atas bukan menekankan aspek kuantitatif pelaksanaan seminar, melainkan lebih menekankan jaminan dan pengendalian mutu hasil penelitian. Dalam jaminan mutu penelitian harus melibatkan *reviewer* yang menjadi anggota komite penilaian proposal penelitian. Pelibatan *Reviewer* mulai dari klinik proposal, penilaian proposal, presentasi proposal, laporan antara, laporan akhir dan klinik artikel. Tujuannya agar komite dan *reviewer* ikut bertanggungjawab dalam memastikan tercapainya *outcome* penelitian.

### C. KOMITE PENILAI DAN *REVIEWER*

Komite penilai beranggotakan penyelenggara penelitian dan *reviewer*. *Reviewer* adalah orang melakukan penilaian terhadap proposal penelitian sampai kepada luaran penelitian. Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada PTKI, ada beberapa prosedur penetapan komite *reviewer* ini, yakni sebagai berikut:

- 1) Komite Penilaian ditetapkan oleh Rektor/Ketua PTKI Penyelenggara Penelitian.
- 2) Komite penilaian dapat ditugaskan untuk melakukan proses penilaian proposal hingga penilaian luaran penelitian.
- 3) Ketua Komite Penilaian ditetapkan dari pejabat struktural penyelenggara penelitian.
- 4) Anggota Komite penilaian yang berasal dari kalangan profesi atau fungsional pendidik harus mempunyai nomor registrasi *reviewer*.
- 5) Nomor registrasi *reviewer* penilaian diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

Komite penilaian penelitian *reviewer* mempunyai tanggungjawab untuk memberikan masukan pada proposal penelitian yang diusulkan untuk dapat diterima sebagai penerima bantuan penelitian BOPTN tahun 2019. Tugas lainnya adalah dalam memastikan luaran hasil penelitian dapat terpublikasi, baik pada jurnal nasional maupun jurnal internasional, sesuai komitmen peneliti yang dituangkan ke dalam kontrak penelitian berdasarkan tagihan keluaran wajib pada tiap kluster penelitian. Untuk itu para *reviewer* harus mendampingi peneliti sampai pada publikasi hasil penelitian tersebut. Sementara komite penilaian diluar *reviewer* bertugas merangkum nilai dan menentukan kelulusan penelitian berdasarkan rekomendasi *reviewer* dan beberapa pertimbangan lainnya.

Berikut ini mekanisme kerja komite penilaian proposal/*reviewer* dan tata cara penilaian penelitian:

1. Rektor Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum menetapkan Komite Penilaian proposal penelitian;
2. Komite Penelitian terdiri atas Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ketua LPPM, Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan, serta *reviewer* yang teregistrasi pada Litapdimas;
3. Komite penilaian (*reviewer*) melaksanakan penilaian proposal, laporan antara, dan laporan akhir penelitian, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Ketua Komite melakukan pembagian proposal kepada tim penilaian proposal (yakni para *reviewer*) untuk melakukan penilaian proposal. Penilaian dilakukan secara *online* dan *offline*.

- b. *Reviewer* bertugas melakukan *review* atau *penilaian pada proposal, laporan antara dan laporan akhir*.
- c. *Reviewer* bertugas melakukan *review* atau *penilaian pada proposal penelitian secara online dan offline*, yang dilanjutkan dengan seminar proposal. Seminar proposal diselenggarakan oleh LPPM selaku penyelenggara penelitian BOPTN tahun 2019, segala biaya yang timbul untuk menghadirkan *reviewer* adalah menjadi tanggungjawab penyelenggara sepenuhnya.
- d. *Reviewer* memberikan rekomendasi kelayakan sebuah proposal untuk dapat diloloskan sebagai penerima bantuan penelitian tahun 2019, dan penetapan kelulusan proposal ditentukan oleh penyelenggara penelitian/Komite *Reviewer* berdasarkan masukan dari *reviewer* penelitian.
- e. *Reviewer* melaksanakan pembinaan dan pendampingan bagi penelitian yang dinyatakan lolos sebagai penerima bantuan.
- f. *Reviewer* melakukan *review* pada laporan antara peneliti. *Reviewer* memberikan penilaian terhadap kemajuan penelitian yang dilakukan, dan memberikan *feed back* dan saran untuk perbaikan dan efektifitas pelaksanaan penelitian untuk mencapai *output* dan *outcome* penelitian. *Reviewer* memberikan penilaian dan saran pada sistem *litapdimas* atas kemajuan penelitian yang telah dilaksanakan. Pada masa apabila sistem *litapdimas* mengalami kendala, maka pelaksana penelitian akan mengirimkan file laporan antara kepada *reviewer* untuk dilakukan *review* secara *offline*.
- g. *Reviewer* melakukan *review* pada laporan akhir peneliti melalui sistem *litapdimas*, kemudian akan dilakukan *review* langsung dalam bentuk seminar hasil penelitian yang akan diselenggarakan oleh pihak penyelenggara. Dalam hal ini *reviewer* memberikan masukan dan arahan akhir untuk dapat menghasilkan penelitian yang baik, serta artikel yang siap *publish*. Segala biaya yang timbul adalah menjadi tanggungjawab penyelenggara sepenuhnya.
- h. *Reviewer* bertugas memastikan hasil penelitian telah memenuhi syarat untuk *submit* atau terpublikasi pada jurnal ilmiah sesuai komitmen dalam kontrak penelitian.

Dalam hal hak yang akan diperoleh *reviewer* akan pelaksanaan *review* pada proposal, laporan antara, dan laporan akhir sebagaimana diatur dalam Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia.

#### **D. PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN**

Proposal Penelitian yang dinyatakan lolos untuk menerima Bantuan Penelitian tahun 2019 adalah judul penelitian yang telah direkomendasikan oleh *reviewer* untuk dinyatakan lolos sebagai penerima bantuan. Selain itu juga pertimbangan dari komite penilaian lainnya berdasarkan hasil evaluasi dari penelitian sebelumnya. Kegiatan penelitian dilaksanakan peneliti bermula dari bulan Januari 2019 sampai dengan November 2019, yang bermula dari kegiatan peneliti dalam merancang proposal, mengusulkan ke *litapdimas*, sampai selesai pada pelaporan kegiatan penelitian yang dilakukan.

Kegiatan penelitian berupa pemerolehan data ke lapangan berlangsung selama 3 – 6 bulan bermula dari bulan Mei s/d Oktober 2019. Proses kegiatan akhir dari penelitian berlangsung untuk kegiatan penyusunan laporan kegiatan penelitian, baik laporan akademik maupun laporan administrasi dan keuangan. Hal ini berlangsung sampai dengan minggu kedua di bulan November, hal ini disebabkan karena bulan November adalah bats akhir untuk pengusulan bantuan keuangan, sehingga dijadikan bulan November sebagai akhir dari penelitian sampai pada kegiatan akhir penyusunan laporan kegiatan.

## BAB V PELAPORAN PENELITIAN

### A. PELAPORAN PENELITIAN

Dalam hal pelaksanaan penelitian dituntut para peneliti untuk memberikan bukti pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukannya. Hal ini dilakukan bukan pada akhir penelitian saja, melainkan juga dilihat dari proses penelitian yang dilakukan. Pelaporan penelitian terdiri dari beberapa

hal, yakni **laporan kemajuan penelitian (laporan antara), laporan *executive summary*, laporan akhir penelitian, buku, laporan *ouput*, dan laporan keuangan.**

#### 1. Laporan Kemajuan Penelitian (Laporan Antara)

Laporan kemajuan penelitian berupa laporan antara adalah laporan proses pelaksanaan kegiatan penelitian yang telah dilakukan. Laporan kemajuan atau laporan antara dimaksudkan sebagai *monitoring* dan evaluasi untuk mengetahui perkembangan penelitian yang telah dilakukan peneliti. Komponen yang ada dalam laporan kemajuan adalah *logbook*, *laporan singkat hasil penelitian*, *draft artikel*, *laporan keuangan tahap I (60%)*, *kesediaan mengurus HaKI*, dan *dokumentasi kegiatan*.

Untuk lebih jelasnya tentang kelima poin dalam laporan antara tersebut dapat dilihat dalam keterangan berikut ini.

##### a. *Log-book*

*Log-Book* atau buku hari merupakan catatan-catatan kegiatan penelitian. Hal-hal yang dapat digambarkan dalam *log book* adalah berupa 1) Hari/Tanggal, 2) tempat kegiatan, 3) nama kegiatan, 4) Teknik dan cara melakukan kegiatan, 5) Deskripsi kegiatan. *Log book* ditandatangani oleh ketua dan anggota peneliti (bagi kelompok peneliti) dan disetujui oleh *Penyelenggara Penelitian*. Poin – poin tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan laporan *logbook* dalam sistem *litapdimas.go.id*. Hari/Tanggal kegiatan merupakan jadwal pelaksanaan kegiatan yang dilakukan peneliti. Tempat kegiatan adalah lokasi dimana peneliti melakukan kegiatan tersebut. Nama kegiatan adalah bentuk kegiatan yang dilakukan, sementara teknik dan cara melakukan kegiatan tersebut berisikan tentang bagaimana kegiatan dilaksanakan. Terkait dengan deskripsi kegiatan, peneliti dituntut untuk menyampaikan rincian kegiatan yang dilakukan, yang dibuktikan dengan lampiran dokumentasi kegiatan dimaksud. *Log book* dibuat dalam bentuk tabel sebagaimana contoh di bawah ini.

Tabel 5.1 Contoh *Logbook* penelitian

No.	Hari/Tgl	Tempat Kegiatan	Nama Kegiatan	Teknik dan Cara	Deskripsi Kegiatan
1	Senin, 2 April 2019	SMA N 2 <i>Psp</i>	FGD Instrumen Penelitian	Presentase dan Diskusi	Peneliti presentasi thdp instrument yang digunakan, kemudian dibahas bersama guru-guru yang terkait dengan bidang studi PPKn.
2	Kamis, 3 April 2019	IAIN <i>Psp</i>	Rapat penyusunan instrumen	Diskusi	Peneliti bersama anggota peneliti melakukan pertemuan untuk melakukan penyusunan intsrumen berdasarkan masukan dari kegiatan FGD.
3	Sabtu, 5 April 2019	SMA N 2 <i>Psp</i>	Uji instrumen	Try out	Peneliti melakukan try out instrument kepada siswa SMA N 2 Psp dan menganalisisnya, untuk kemudian ditetapkan sebagai instrument yang valid yang akan digunakan dalam penelitian.
4	Jum'at, 11 April 2019	Aula IAIN <i>Psp</i>	Seminar Proposal Penelitian	Presentasi proposal	1) Peneliti melakukan presentasi proposal dihadapan reviewer. 2) Peneliti menerima masukan dari rewiwer. 3) Perubahan judul yang disarankan reviewer
<b>Dst</b>					

**Ketua Peneliti**

**Anggota Peneliti**

**Ketua Penyelenggara**

ttd

ttd

ttd

ttd

Nama

1. Nama

2. Nama

Nama

**b. Laporan Hasil Penelitian Sementara**

Laporan hasil penelitian ini adalah laporan sementara dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Laporan hasil penelitian memuat Bab Pendahuluan sampai Lampiran, dengan jumlah halaman **30 - 40 halaman**. Untuk menjaga keaslian laporan antara ini, para peneliti diharuskan melakukan sendiri *cek plagiasi* terhadap laporan yang akan dikirim melalui sistem, dengan kebolehan similaritasnya antara 20 – 25%. Adapun format penyusunan laporan ini sama halnya dengan penyusunan laporan hasil penelitian komplit, namun masih berisi laporan sampai dengan proses pelaporan terlaksana.

Adapun format laporan ini adalah sebagai berikut:

Cover

Lembar Pengesahan Laporan

Identitas Peneliti  
Abstrak Indonesia dan Inggris/Arab  
Pengantar  
Daftar Isi

**BAB I Pendahuluan (Bahasa Menyesuaikan)**

- A. Latar Belakang Permasalahan
- B. Identifikasi Permasalahan
- C. Rumusan Permasalahan
- D. Batasan Istilah / Variable
- E. Tujuan Penelitian
- F. Manfaat Penelitian

**BAB II Teori\*\*)**

- A. Kajian Teori
- B. Penelitian Terdahulu
- C. Kerangka Berfikir
- D. Hipotesis (bagi penelitian kuantitatif)

**BAB III Metode**

- A. Jenis Penelitian
- B. Populasi dan Sampel Penelitian
- C. Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

**BAB IV Hasil\*\*)**

- A. Hasil Penelitian Awal
- B. Diskusi Data/Temuan Penelitian Awal
- C. Keterbatasan Penelitian

**BAB V Penutup**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR REFERENSI** ((*Menggunakan Sistem Referensi yang Baku (Zotero atau Mendeley) menggunakan Style Chicago Manual of Style 16<sup>th</sup> Edition (Full Note)*

INDEKS/ Lampiran-Lampiran

Bukti cek plagiasi laporan sementara

Dokumentasi Penelitian

**Catatan:**

\*) Sistematika bisa menyesuaikan dengan kebutuhan

\*\*\*) Judul Bab bisa menyesuaikan dengan isi bahasan

**c. Draft Artikel**

Draft artikel ini adalah *executive summary* sementara dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebanyak 80%, disusun untuk mengetahui kelayakan hasil penelitian menjadi sebuah artikel yang layak untuk dimuat dalam sebuah jurnal. Format yang harus dipenuhi dalam menyusun draft artikel ini adalah sebagai berikut:

- 1) Judul penelitian;

- 2) Nama penulis, alamat email dan jabatan/pekerjaan saat ini;
- 3) Abstraksi dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris atau Bahasa Arab (berisikan sekitar 300 – 500 kata) dengan Spasi 1 pt;
- 4) Kata kunci (3 – 5 kata dicetak *miring*);
- 5) *Font* standar *Book Antiqua* atau *Times New Roman* ukuran 12 pt spasi 1,5 pt;
- 6) Isi tulisan dengan sistematika berikut:
  - a) Pendahuluan (yang berisi ringkasan masalah penelitian berkisar antara 300 – 750 kata)
  - b) Kajian teori / Deskripsi Teori (Ringkasan Teori yang terkait dengan penelitian berkisar antara 500 – 1000);
  - c) Metode Penelitian (Ringkasan tentang metode penelitian yang dilakukan, yang berkisar antara 100 – 200 kata);
  - d) Pembahasan (Ringkasan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian, yang berkisar antara 700 – 1500);
  - e) Kesimpulan (Ringkasan simpulan hasil penelitian beserta saran dan implikasi hasil penelitian, berkisar antara 250 – 300 kata)
  - f) Daftar Referensi (*menggunakan Style Chicago Manual of Style 16th Edition (Full Note)*).

**d. Laporan Keuangan**

Laporan keuangan berupa gambaran umum realisasi anggaran penelitian 60% sesuai standar biaya masukan (SBM) tahun 2019. Laporan keuangan disertai dengan lampiran berupa surat izin, SPPD, dan bukti pendukung lainnya. Dalam laporan keuangan ini penelitian diharuskan menyampaikan rencana anggaran penelitian 40%.

**e. Pengusulan HaKI**

Surat pernyataan akan melakukan pengurusan HaKI atas *output* penelitian yang dilakukan yang dibubuhi materai 3000. Contoh terlampir.

**f. Dokumentasi**

Dokumentasi penelitian merupakan foto-foto kegiatan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dalam kegiatan sementara penelitian.

**2. Laporan Executive Summary**

Laporan *Executive Summary* adalah berisi laporan akademik penelitian yang telah dilakukan selama proses penelitian. Laporan *executive summary* diserahkan bersamaan dengan penyerahan Laporan Akhir Penelitian yang telah dilakukan cek similarity melalui *turnitin.com*. Laporan *executive summary* diformat dalam bentuk artikel/paper yang siap dikirim ke jurnal yang telah ditetapkan pada Panduan Penelitian

berdasarkan jenis-jenis bantuan Penelitian dengan mengikuti system IMRAD (*Introduction, Method, Result, and Discussion*).

Laporan ini dibuat dengan sistematika sebagai berikut:

- 1) Judul penelitian;
- 2) Nama penulis, alamat email dan jabatan/pekerjaan saat ini;
- 3) Abstraksi dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris atau Bahasa Arab (berisikan sekitar 300 – 500 kata) dengan Spasi 1 pt;
- 4) Kata kunci (3 – 5 kata dicetak *miring*);
- 5) *Font* standar *Book Antiqua* atau *Times New Roman* ukuran 12 pt spasi 1,5 pt;
- 6) Isi tulisan dengan sistematika berikut:
  - g) Introduction / Pendahuluan (yang berisi ringkasan masalah penelitian dan deskripsi teori yang penting – berkisar antara 500 – 1000 kata)
  - h) Kajian teori / Deskripsi Teori (Ringkasan Teori yang terkait dengan penelitian berkisar antara 750 - 1500);
  - i) Method / Metode Penelitian (Ringkasan tentang metode penelitian yang dilakukan, yang berkisar antara 100 – 200 kata);
  - j) Result and Discussion/ Hasil dan Pembahasan (Ringkasan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian – berkisar antara 700 – 1500);
  - k) Conclusion dan Kesimpulan (Ringkasan simpulan hasil penelitian beserta saran dan implikasi hasil penelitian, berkisar antara 250 – 300 kata)
  - l) Daftar Referensi (*menggunakan Style Chicago Manual of Style 16th Edition (Full Note)*).
- 7) Bukti cek plagiarisme laporan.

### 3. Laporan Akhir Penelitian

Laporan akhir penelitian dibuat dalam laporan laporan akhir penelitian atau *dummy book* dengan ketentuan:

- a. *Hard cover*;
- b. Ukuran A 4;
- c. Spasi 2;
- d. *Font* standar *Book Antiqua* atau *Times New Roman* ukuran 12 pt.

Adapun sistematika penulisan laporan akhir ini, baik yang dalam bentuk *dummy book* maupun yang dalam bentuk laporan penelitian adalah sebagai berikut :

Cover  
Kata Pengantar  
Pengesahan Penelitian  
Identitas Peneliti  
**DAFTAR ISI**

**Daftar Tabel**

**Daftar Gambar**

**Daftar Lampiran**

**BAB I Pendahuluan**

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Permasalahan
- C. Batasan Permasalahan
- D. Rumusan Permasalahan
- E. Batasan Istilah/Definisi Variable Penelitian
- F. Tujuan Penelitian
- G. Signifikansi Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

**BAB II Kajian Literatur / Deskripsi Teori\*\*)**

- A. Kajian Teori
- B. Penelitian Terdahulu
- C. Kerangka Berfikir (jika dibutuhkan)
- D. Hipotesis Penelitian (penelitian kuantitatif)

**BAB III Metode Penelitian**

- A. Tempat dan Waktu Penelitian
- B. Jenis/Pendekatan Penelitian
- C. Populasi dan Sampel Penelitian/Informan atau Partisipan Penelitian
- D. Instrumen Pengumpulan Data
- E. Validitas dan Realibilitas Instrument (bagi penelitian kuantitatif)
- F. Teknik Pengumpulan Data
- G. Teknik Analisa Data
- H. Teknik Pengecekan Keabsahan Data (bagi penelitian kualitatif)

**BAB IV Hasil Penelitian\*\*)**

- A. Hasil Penelitian
- B. Pengujian Hipotesis (bagi penelitian kuantitatif)
- C. Pembahasan Hasil Penelitian
- D. Keterbatasan Penelitian

**BAB V Penutup**

- A. Kesimpulan
- B. Saran
- C. Implikasi


**DAFTAR REFERENSI** (*Menggunakan Sistem Referensi yang Baku (Zotero atau Mendeley) menggunakan Style Chicago Manual of Style 16<sup>th</sup> Edition (Full Note)*)

INDEKS/ Lampiran-Lampiran  
Dokumentasi Penelitian  
Bukti cek plagiarisme laporan.

-----  
**Catatan:**

- \*) Sistematika bisa menyesuaikan dengan kebutuhan
- \*\*\*) Judul Bab bisa menyesuaikan dengan isi bahasan

Adapun untuk warna cover dari laporan akhir penelitian adalah sebagai berikut:

No	Kluster Penelitian	Warna Cover	Contoh Warna
1	Penelitian Pembinaan/Kapasitas Pemula	Warna Kuning (Yellow)	
2	Penelitian Pengembangan Program Studi	Warna Hijau (Light Green)	
3	Penelitian Dasar Interdisipliner	Warna Biru (Light Blue)	
4	Penelitian Terapan Pengembangan Perguruan Tinggi	Warna Merah (Red)	
5	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Warna Putih (White)	
6	Pengabdian Berbasis Riset	Warna Coklat (Tan / Brown)	

#### 4. Luaran Tambahan

Luaran tambahan atau potensi luaran lainnya adalah hasil yang diperoleh setelah penelitian dilakukan. Bagian ini mencakup prosiding, HaKI/Paten, bahan ajar (buku teks), modul, buku ber-ISBN, teknologi tepat guna (TTG), aplikasi, poster, kebijakan, model, *social engineering* (rekayasa sosial atau partisipasi masyarakat) dan sebagainya. Hal utama yang dituntut dari laporan jenis ini adalah sertifikat HaKI dari hasil penelitian yang dilakukan, baik itu sertifikat HAKI hasil penelitian, maupun HaKI artikel yang telah dimuat di jurnal tertentu.

#### 5. Laporan Outcome

Laporan *outcome* berupa publikasi hasil penelitian dalam jurnal atau penerbitan buku yang merupakan bentuk diseminasi dan bahkan hilirisasi sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian dalam bentuk *resume* penelitian diinput ke dalam *morabase* (<http://morabase.kemenag.go.id/>) sebagai basis data artikel yang bermuara di Kementerian.
- b. Laporan/bukti terbit di jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional, atau dalam bentuk bukti *submit* artikel pada jurnal yang dituju.

- c. Hasil penelitian dalam format buku dapat diterbitkan oleh LPPM Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum melalui IAIN Press dan Prenada.

## 6. Laporan Penggunaan Dana

Laporan penggunaan dana adalah laporan penggunaan dana keseluruhan (100%) dari bantuan yang diberikan. Ketentuan penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penelitian disesuaikan berdasarkan SBK (Standar Biaya Keluaran) dan SBM (Standar Biaya Masukan) tahun berjalan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penggunaan Anggaran Penelitian memperhatikan ketentuan dan Komponen Pembiayaan sebagai berikut:

- a. Anggaran tidak dapat mencantumkan *honorarium peneliti*, karena penelitian termasuk bagian dari pelaksanaan tugas fungsi dosen dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga peneliti tidak berhak untuk dibayar dalam melakukan penelitiannya.
- b. Anggaran tidak dapat dianggarkan untuk *honorarium reviewer* pada saat penilaian dan seminar baik seminar proposal maupun seminar hasil, karena hal tersebut telah menjadi tanggungjawab penyelenggara penelitian.
- c. Komponen pembiayaan bantuan penelitian ini dapat mencakup hal-hal sebagai berikut:

### 1) *Persiapan penelitian*

- a) Biaya Penyempurnaan proposal, yang mencakup *pembiayaan pertemuan dalam rangka diskusi dengan tim sejawat atau pakar, validasi instrument, Focus Group Discussion, seperti pengadaan konsumsi, transportasi dan uang harian pakar yang disesuaikan dengan kepengkatannya.*
- b) Biaya persiapan penelitian seperti *rapat penyusunan instrument, try out instrument, konsumsi, memperbanyak instrument, dan lain sebagainya.*

### 2) *Pelaksanaan*

- a) Biaya *Pengumpulan data* melalui penyebaran instrument, observasi dan wawancara meliputi *belanja bahan, biaya akomodasi penelitian, transportasi peneliti, transportasi dan honorarium perangkat penelitian (pembantu lapangan/pengumpul data/observer, pembantu peneliti, pengolah data), dan diskusi dan validasi instrument kepada pakar/tim ahli, dan lain sebagainya.*
- b) Biaya *Pengumpulan data dan validasi data* melalui *Focus Group Discussion (FGD)* mencakup *belanja bahan, akomodasi, snack, makan, transportasi dan uang harian.*

- c) Biaya Analisa data melalui aplikasi analisis data statistic seperti: SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*), MOS (*Model Output Statistics*) dan SEM (*Structural Equation Modelling*) mencakup belanja bahan, transportasi dan honorarium pengolah data.

### 3) *Pasca Pelaksanaan*

- a) Biaya penggandaan laporan antara untuk pelaksanaan seminar hasil dihadapan para *reviewer*;
  - b) Biaya penggandaan laporan hasil penelitian, pembuatan buku, dan laporan keuangan;
  - c) Menterjemahkan artikel yang berasal dari hasil penelitian dari Bahasa Indonesia ke Bahasa asing (Bahasa Arab dan Bahasa Inggris);
  - d) Biaya Seminar ekspose hasil penelitian (misal melalui *conference*) meliputi biaya *transportasi, akomodasi, biaya input article, dan lain sebagainya*;
  - e) Biaya Diseminasi melalui *publikasi ilmiah jurnal dan penerbitan buku hasil penelitian; biaya lay out, penerjemahan, pencetakan, penjilidan, dan pengiriman artikel*;
  - f) *Pengurusan HaKI/paten, pembuatan poster, temu lapangan, pelatihan profesi mencakup biaya transportasi, akomodasi dan sebagainya.*
- d. Besaran atas belanja barang dan belanja perjalanan serta pembelanjaan lainnya disesuaikan dengan sifat, ukuran, jenis dan luas penelitian.
  - e. Semua biaya yang dikeluarkan dari kegiatan penelitian dikenakan pajak yang besarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun *outline* untuk Laporan Penggunaan Anggaran adalah sebagai berikut:

- A. Pendahuluan  
Latar belakang disusunnya laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban dari penelitian yang dilakukan melalui BOPTN Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum tahun 2019.
- B. Dasar Hukum  
Aturan yang berkaitan dengan Penelitian (Undang-undang, Peraturan Menteri, Peraturan Direktur Jenderal PTKI, Peraturan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, dan Petunjuk Teknis Penelitian).
- C. Tujuan (berisikan tujuan disusunnya laporan keuangan)
- D. Lokasi dan Sasaran (Tempat dan Sasaran Penelitian)
- E. Rencana Anggaran dan Realisasi Penggunaan Anggaran
- F. Penutup
- G. Lampiran
  - 1. Daftar Rincian Realisasi Anggaran dalam bentuk tabel dengan format Excel
  - 2. Log Book Penelitian

3. Copian buku rekening penelitian
4. Bukti Penelitian (Absensi Seminar; SK dan Surat Tugas; Kwitansi, Faktur, Tiket, Daftar Pengeluaran Riil dan bukti lain pengeluaran anggaran)

## B. BENTUK TAGIHAN DAN BATAS WAKTU PELAPORAN

Batas waktu pelaporan penelitian dan publikasi ilmiah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan penelitian berlangsung selama 1 tahun berjalan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan;
2. Pelaksanaan penelitian lapangan yang lebih dari 8 (delapan) bulan dapat dipertimbangkan menjadi penelitian *multiyears*;
3. Pelaporan *output* dan *outcome* diserahkan pada saat selesai pelaksanaan penelitian di akhir masa anggaran tahun berjalan sesuai kontrak. Aturan pelaporan *output* dan *outcome* seperti di bawah ini:

NO.	KLUSTER PUBLIKASI ILMIAH	PERSYARATAN ADMINISTRATIF	OUTPUTS/OUTCOME
1.	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>3. Fungsional Peneliti, Pustakawan, Laboran dan Fungsional Lainnya;</li> <li>4. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>5. Pengusulan dilakukan secara individual.</li> </ol>	<p><b>Output;</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Penelitian;</li> <li>2. Rekapitulasi Laporan (<i>Cashflow</i>) Penggunaan Keuangan;</li> <li>3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan;</li> <li>4. Draft Artikel untuk Publikasi di Jurnal Lokal (Jurnal Nasional Terkreditasi Sinta 4-6).</li> </ol> <p><b>Outcomes;</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke <i>MoraBase</i></li> <li>2. Bukti korespondensi dengan jurnal yang dituju dan diterbitkan paling lambat 1 tahun setelah menerima dana bantuan</li> <li>3. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>) (HaKI).</li> </ol>
2.	Penelitian Pengembangan Program Studi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>4. Pengusulan</li> </ol>	<p><b>Outputs;</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Penelitian;</li> <li>2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan;</li> <li>3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan;</li> <li>4. Draft Artikel untuk Publikasi di Jurnal Lokal (Jurnal Nasional Terkreditasi Sinta 4-6).</li> </ol> <p><b>Outcomes;</b></p>



NO.	KLUSTER PUBLIKASI ILMIAH	PERSYARATAN ADMINISTRATIF	OUTPUTS/OUTCOME
		<p>dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 3 orang.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase;</li> <li>2. Diterbitkan paling lambat 1 tahun setelah menerima dana bantuan;</li> <li>3. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>) (HaKI).</li> </ol>
3.	<p>Penelitian Interdisipliner</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>5. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>6. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>7. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 3 orang;</li> </ol>	<p><b>Outputs;</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Penelitian;</li> <li>2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan;</li> <li>3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan;</li> <li>4. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Nasional Terakreditasi (minimal Sinta 3-4).</li> <li>5. <i>Buku ISBN</i></li> </ol> <p><b>Outcomes;</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase;</li> <li>2. Diterbitkan jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2-3 paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan;</li> <li>3. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>) (HaKI).</li> </ol>
4.	<p>Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang;</li> </ol>	<p><b>Outputs;</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Penelitian;</li> <li>2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan;</li> <li>3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan;</li> <li>4. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1-2;</li> <li>5. <i>Buku ISBN</i></li> </ol> <p><b>Outcomes;</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel di MoraBase</li> <li>2. Diterbitkan jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1-2, Paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan;</li> <li>3. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>) (HaKI).</li> </ol>
5.	<p>Penelitian Pengembangan Nasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp;</li> </ol>	<p><b>Outputs;</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Penelitian;</li> <li>2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan</li> </ol>

NO.	KLUSTER PUBLIKASI ILMIAH	PERSYARATAN ADMINISTRATIF	OUTPUTS/OUTCOME
		Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang;	Penggunaan Keuangan; 3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan; 4. <i>Buku ISBN</i> 5. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll);  <b>Outcomes;</b> 1. Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi atau Sinta 1 paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuan; 2. Sertifikat Hak Cipta (copyright) (HaKI).
6.	Pengabdian Berbasis Riset	1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 4. Pengusulan dilakukan secara KELOMPOK, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang; 5. Ketua Kelompok memiliki jabatan fungsional, minimum Lektor	<b>Outputs;</b> 1. Laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; 2. Rekapitulasi (Cashflow) Laporan Penggunaan Keuangan. 3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan; 4. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Nasional Terakreditasi; 5. <i>Buku ISBN</i>  <b>Outcomes;</b> 1. Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi atau Sinta 1 paling lambat 2 tahun setelah diterima dana bantuan; 2. Sertifikat Hak Cipta (copyright) / Hak Paten (HaKI).

Jika target *outcome* tidak terpenuhi maka penerima bantuan tidak boleh mengajukan permohonan bantuan penelitian selama belum menyelesaikan tagihan *outcome* tersebut atau selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak berakhirnya masa kontrak penelitian.

### C. UNGGAHAN LAPORAN

Penerima dana bantuan wajib meng-unggah laporan penelitian dan draft artikel untuk publikasi jurnal pada laman <https://litapdimas.app> dengan tahapan mekanisme sebagai berikut:

- 1) File yang diunggah dalam bentuk pdf yang terdiri dari cover dan isi buku hasil penelitian. Hasil penelitian dari Bab I s/d Referensi dibuat secara tergabung.

- 2) Cover dan isi diunggah secara terpisah.
- 3) Mengisi abstrak dan kata kunci hasil penelitian dalam kolom yang disediakan.

#### **D. JADWAL PENYERAHAN DAN UNGGAHAN LAPORAN**

##### **1. Penyerahan Laporan**

Laporan Hasil Penelitian berupa laporan akademik dan keuangan telah diserahkan kepada Penyelenggara Penelitian selambat-lambatnya pada tanggal 8 November 2019 di Kantor LPPM Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

##### **2. Unggah Laporan**

Unggah laporan di lakukan oleh masing-masing peneliti pada Akun *litapdimas.app* (d disesuaikan dengan jadwal dibukanya laman unggah laporan pada menu BANTUAN >> PELAPORAN dengan melampirkan bukti unggah laporan (*screenshot*) bersamaan dengan penyampaian laporan akhir penelitian.

## BAB VI

### KETENTUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI

#### A. KETENTUAN PERPANJAKAN

1. Dalam hal perpajakan, pengenaan pajak dikenakan terhadap penggunaan dana yang bersumber dari APBN maupun APBD. Jenis- jenis pajak antara lain: Materai, PPH 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN.

a. Materai

Setiap pembelian barang/jasa sewa dibubuhi materai (PP Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Permenkeu No.55/PMK.03/2009 tentang Bentuk, Ukuran dan Warna Benda Materai), dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Pembelian barang/jasa, sewa: <Rp 250.000,- tanpa dibubuhi Materai.
- 2) Pembelian barang/jasa, sewa: >Rp. 250.000,-s.d. Rp. 1.000.000,- dibubuhi Materai 3.000,-
- 3) Pembelian barang/jasa, sewa: >Rp. 1.000.000,- dibubuhi Materai 6.000,-

b. Pajak Penghasilan (PPh 21)

Dasar pemotongan PPh Ps 21 (Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Permenkeu nomor 262/PMK.03/2010, dan Perdirjen Pajak Nomor Per-57/PJ/2009). Setiap penyerahan yang berupa honorarium dipungut PPh 21 dengan rincian untuk penerima dengan kepangkatan Gol. IV sebesar 15 %, Gol. III sebesar 5%; Gol.II sebesar 0%; non PNS sebesar 5%. Pajak disetorkan ke kas Negara melalui bank/kantor pos menggunakan NPWP penerima dana bantuan. Jika bersifat kelompok, menggunakan NPWP ketua tim.

c. Pajak Penghasilan Belanja Barang (PPh 22)

Dasar pemotongan PPh Ps 22 (Undang-undang PPh 22, Perdirjen Pajak Nomor Per-15/PJ/2011). Belanja bahan (pembelian ATK, bahan kimia, supplies, spanduk, dll) dengan masing-masing nilai transaksi dalam 1 (Satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta), maka tidak dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh. Psl. 22 (pajak penghasilan pasal 22).

Untuk pembelian barang dengan masing-masing nilai transaksi dalam 1 (satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi mulai dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) maka hanya dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) perhitungan

- 1)  $PPN\ DN = (100/110) \times \text{nilai transaksi} \times 10\%$   
Pembelian bahan dalam 1 (satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta), maka dikenakan PPN (Pajak Pertamabahn Nilai) dan PPh. Psl. 22 (pajak penghasilan pasal 22)
- 2) Perhitungan PPh Ps. 22 dengan NPWP Toko  $(100/110) \times \text{nilai transaksi} \times 1,5\%$
- 3) Perhitungan PPN dengan NPWP  $(100/110) \times \text{nilai transaksi} \times 10\%$  (dilampiri SSP PPN; SSP PPh Psl. 22 dan Faktur Pajak Standar dan menggunakan NPWP toko).

d. Pajak Penghasilan Pembelian Jasa/Sewa (PPh. Ps. 23)

Dasar pemotongan PPh Ps 23 (Undang-undang No. 36 tentang Pajak Penghasilan, Permenkeu nomor 244/PMK.03/2008).

- 1) Setiap transaksi pembelian jasa/sewa kurang dari Rp. 1.000.000,- dikenakan PPh Ps. 23 sebesar 2 %, (dilampiri SSP PPh Psl. 23 yang distempel toko).
- 2) Setiap pembelian jasa/sewa lebih dari Rp. 1.000.000,-dikenakan PPN sebesar 10 % dari DPP dan PPh pasal 23 sebesar 2 % dari DPP (dilampiri Faktur Pajak, SSP PPN; SSP PPh Psl. 23 yang distempel toko)
- 3) Khusus pembelian Komsumsi/Jasa catering berapapun nilainya dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2 % dan tidak dikenakan PPN (dilampiri SSP PPh Psl. 23 yang menggunakan NPWP toko dan distempel toko)

Contoh perhitungan :

- Konsumsi, apabila menggunakan kuitansi atas nama rumah makan A, maka perhitungan pajaknya: (untuk konsumsi : nilai kuitansi 0 – 2 juta = tidak dikenai pajak, sedangkan nilai kuitansi diatas 2 juta dikenai PPH) PPh Psl. 22 NPWP rumah makan = nilai transaksi x 1,5 %
- Catering, apabila menggunakan kuitansi atas nama catering A, maka perhitungan pajaknya (berapapun nilainya kena PPh pasal 23), PPh ps. 23 NPWP catering = nilai transaksi x 2 %

e. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dasar pemotongan PPN (Undang-undang nomor 42 tentang PPN, Permenkeu nomor. 68/PMK.03/2010, Perdirjen Pajak Nomor Per-44/PJ/2010, Kepmenkeu Nomor 563/KMK.03/2003).

Setiap pembelian barang atau jasa yang nilai akumulasinya Rp. 1.000.000,- ke atas dengan satu penyedia barang dalam jangka waktu satu bulan kalender, maka dikenakan PPN sebesar 10 % dari

dasar pengenaan pajak (DPP) disertai faktur Pajak dan Surat Setor Pajak (SSP) dengan menyertakan identitas pengusaha kena Pajak (toko) antara lain:

- 1) Nama Pengusaha kena Pajak (PKP)
- 2) Alamat Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 4) Tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- 5) Anda tangan pengusaha kena pajak (PKP) dan stempel toko Cara Menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

$$\square\square\square = \frac{100}{110} \square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square$$

Untuk ringkasnya terkait dengan persentase pajak yang harus dibayarkan peneliti, perhitungannya sebagai berikut:

1. Untuk ATK dan Honor yang di atas 1 juta rupiah (> 1.000.000)
  - a. Alat Tulis Kantor (ATK)
 
$$\text{Pajak} = \text{PPN} + \text{PPH}$$

$$\text{PPN} = \frac{\text{Jumlah}}{100}$$

$$\text{PPH} = \text{PPN} \times 15\%$$
  - b. Honor
 
$$\text{PPH} = \text{Jumlah honor} \times 15\%$$
2. Untuk Konsumsi yang di atas 1 juta rupiah (> 1.000.000)
 
$$\text{Pajak} = \text{PPH} = \text{Jumlah harga di kuitansi} \times 1,5\%$$

## B. SANKSI-SANKSI

Para penerima bantuan penelitian BOPTN tahun 2019 harus memenuhi segala aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara penelitian, dalam hal para peneliti tidak patuh pada aturan tersebut, maka akan diberikan sanksi sebagaiberikut:

1. Pengusul yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan, akan dinyatakan gugur dalam pengusulan bantuan.
2. Pengusul yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan yang tidak menyerahkan laporan hasil penelitian harus mengembalikan dana bantuan yang diberikan dan tidak dapat mengakses sistem litapdimas atau menerima bantuan penelitian tahun selanjutnya.

Ketentuan-ketentuan lain akan ditetapkan dalam naskah *memorandum of understanding* (MoU)/ Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Penelitian BOPTN 2019 antara pemberi bantuan dengan Penerima Bantuan.

## BAB VII P E N U T U P

Petunjuk teknis ini menjadi acuan dalam pelaksanaan penelitian dan pengelolaan anggaran dana bantuan penelitian dan pengabdian pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan Tahun 2019. Hal-hal yang belum dijelaskan dalam petunjuk teknis ini akan dijelaskan dalam ketentuan lainnya.

Penyelenggara Penelitian

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag